



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt. P/2021/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

SITI PRIYATIN, Perempuan, lahir di BREBES, 12 Maret 1988, pekerjaan buruh harian lepas, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Luwungbata Rt 005 Rw 004 Kec. Tanjung , Kab. Brebes; selanjutnya disebut PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dengan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Bbs, telah mengajukan permohonan penyesuaian tanggal, bulan dan tahun lahir dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), dengan identitas NIK 3329136001920002, nama SITI PRIYATIN tempat tanggal lahir Brebes, 12-03-1988, jenis kelamin Perempuan alamat, Desa Luwungbata Rt 005 Rw

Hal. 1 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 Kec. Tanjung, Kab. Brebes, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Warga Negara Indonesia;

2. Bahwa pemohon tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 3329-LT-22112019-0058 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Sipil pada tanggal 06 Juli 2021 Menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 1988 telah lahir seorang anak perempuan nama SITI PRIYATIN dari bapak KARDI dan Ibu WIDAH;

3. Bahwa Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 0392/089/IV/2019 telah dilangsungkan Pernikahan Laki-laki nama HSIAO, KUO-HSIANG dengan seorang perempuan nama SITI PRIYATIN lahir di Brebes tanggal 01 November 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Tanjung pada tanggal 14 Juni 2019;

4. Bahwa Pemohon tercatat pada Kartu Keluarga dengan No. 3329132106190008 tercatat nama SITI PRIYATIN lahir di Brebes tanggal 12-03-1988, Desa Luwungbata Rt 005 Rw 004 Kec. Tanjung, Kab. Brebes;

5. Bahwa Pemohon tercatat pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Danareja 1 Tanjung dengan No. 03 Dd 0344861 tercatat nama SITI PRIYATIN lahir di Brebes tanggal 12 Maret 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah pada tanggal 23 Juni 2001;

6. Bahwa Pemohon tercatat pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama 2 Tanjung dengan nomor. DN-03 DI 0806474 tercatat nama SITI PRIYATIN lahir di Brebes tanggal 12 Maret 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah pada tanggal 28 Juni 2004;

7. Bahwa pemohon tercatat dalam Paspor dengan nomor C5938553 tercatat nama SITI PRIYATIN lahir di Brebes tanggal 01 November 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi WONOSOBO pada tanggal 17 Desember 2019;

8. Bahwa Pemohon terdapat kesalahan pada tanggal, bulan dan tahun lahir pada Paspor tercatat nama SITI PRIYATIN lahir di Brebes tanggal 01 November 1986 karena pada saat membuat paspor diserahkan kepada

Hal. 2 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sponsor, dan saat itu terjadi kesalahan pada tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang seharusnya tercatat nama SITI PRIYATIN lahir di Brebes tanggal 12 Maret 1988;

9. Bahwa pemohon bertujuan Untuk Tertib Administrasi dan untuk Pengurusan Ijin Tinggal Menikah dengan orang taiwan, namun demikian tanggal dan tahun lahir pemohon yang tercatat pada Paspor Pemohon terjadi kesalahan;

10. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes karena sekarang ini Pemohon sangat membutuhkan sekali data yang sesuai antara satu dengan yang lainnya tersebut guna keperluan Pemohon di kemudian hari;

11. Bahwa Pemohon menurut Surat Keterangan dari Desa nama SITI PRIYATIN lahir di Brebes tanggal 12-03-1988 pada E-KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran dan nama SITI PRIYATIN lahir di Brebes tanggal 01-11-1986 pada Paspor dan Kutipan Akta Nikah adalah satu orang yang sama sebagaimana dalam Surat Keterangan dengan Nomor: 045.2/495 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Luwungbata pada tanggal 09 Agustus 2021;

12. Bahwa identitas tersebut di atas adalah benar-benar orang yang sama/satu orang, dan sesuai keterangan dari yang bersangkutan nama, tempat tanggal lahir yang benar adalah SITI PRIYATIN dengan tanggal lahir Brebes, 12-03-1988;

13. Bahwa Penyesuaian tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor dan Kutipan Akta Nikah nama SITI PRIYATIN lahir di Brebes tanggal 01 November 1986 Dirubah menjadi nama SITI PRIYATIN lahir di Brebes tanggal 12 Maret 1988. Menurut Pasal 52 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal, bulan dan tahun lahir pada paspor dengan nomor C5938553 dan Kutipan Akta Nikah dengan nomor: 0392/089/IV/2019 semula nama SITI PRIYATIN lahir di Brebes tanggal 01 November 1986 menjadi nama SITI PRIYATIN lahir di Brebes tanggal 12 Maret 1988;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Brebes memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim tersebut, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat antara lain berupa:

1. Fotocopy EKTP atas nama SITI PRIYATIN NIK 3329136001920002 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3329132106190008 atas nama Kepala Keluarga SITI PRIYATIN, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3329-LT-22112019-0058 atas nama SITI PRIYATIN lahir di Brebes tanggal 12 Maret 1988 anak dari KARDI dengan Ibu WIDAH, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan

Hal. 4 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0392/089/IV/2019 tanggal 14 Juni 2019 antara SITI PRIYATIN dengan HSIAO, KUO-HSIANG, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-4;

5. Fotocopy Ijazah SMP atas nama SITI PRIYATIN lahir di Brebes tanggal 12 Maret 1988 Nomor DN-03 DI 0806474, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-5;

6. Fotocopy STTB SD atas nama SITI PRIYATIN lahir di Brebes tanggal 12 Maret 1988 Nomor 03 Dd 0344861, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-6;

7. Fotocopy Paspor atas nama SITI PRIYATIN lahir di Brebes tanggal 1 November 1986, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-7;

8. Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 045.2/495 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Luwungbata, Kec. Tanjung, Kab Brebes tertanggal 9 Agustus 2021, telah diberi materai secukupnya dan diberi Tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 tersebut telah dibubuhi bea materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya yaitu agama Islam, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi ROHADI B RABIL

Hal. 5 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah saudara jauh Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah SITI PRIYATIN lahir di Brebes tanggal 12 Maret 1988;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan laki-laki warga Taiwan dan memiliki 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari KARDI dengan WIDAH;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penyesuaian / Penyelarasan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Paspor dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang tertulis atas nama SITI PRIYATIN lahir di Brebes, tanggal 1 November 1986 menjadi SITI PRIYATIN lahir di Brebes tanggal 12 Maret 1988 sesuai dengan EKTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah membuat paspor dengan data yang salah, karena dahulu saat hendak ke luar negeri, usia Pemohon ditukan oleh pihak sponsor;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penyesuaian tanggal, bulan dan tahun lahir pada Paspor dan Kutipan Akta Nikah Pemohon bertujuan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari serta tidak ada maksud dari Pemohon untuk pemalsuan identitas dan dalam hal ini Pemohon hendak membuat Paspor baru untuk menyusul suaminya yang berada di Taiwan;
- Bahwa Pemohon tidak ada masalah hukum Pidana maupun Perdata.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi KASMI BIN WIRJA

Hal. 6 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah SITI PRIYATIN lahir di Brebes tanggal 12 Maret 1988;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan laki-laki warga Taiwan dan memiliki 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari KARDI dengan WIDAH;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penyesuaian / Penyelarasan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Paspor dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang tertulis atas nama SITI PRIYATIN lahir di Brebes, tanggal 1 November 1986 menjadi SITI PRIYATIN lahir di Brebes tanggal 12 Maret 1988 sesuai dengan EKTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah membuat paspor dengan data yang salah, karena dahulu saat hendak ke luar negeri, usia Pemohon ditukan oleh pihak sponsor;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penyesuaian tanggal, bulan dan tahun lahir pada Paspor dan Kutipan Akta Nikah Pemohon bertujuan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari serta tidak ada maksud dari Pemohon untuk pemalsuan identitas dan dalam hal ini Pemohon hendak membuat Paspor baru untuk menyusul suaminya yang berada di Taiwan;
- Bahwa Pemohon tidak ada masalah hukum Pidana maupun Perdata ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon adalah SITI PRIYATIN lahir di Brebes tanggal 12 Maret 1988;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan laki-laki warga Taiwan dan memiliki 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari KARDI dengan WIDAH;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penyesuaian / Penyelarasan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Paspor dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang tertulis atas nama SITI PRIYATIN lahir di Brebes, tanggal 1 November 1986 menjadi SITI PRIYATIN lahir di Brebes tanggal 12 Maret 1988 sesuai dengan E KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah membuat paspor dengan data yang salah, karena dahulu saat hendak ke luar negeri, usia Pemohon dituakan oleh pihak sponsor;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penyesuaian tanggal, bulan dan tahun lahir pada Paspor dan Kutipan Akta Nikah Pemohon bertujuan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari serta tidak ada maksud dari Pemohon untuk pemalsuan identitas dan dalam hal ini Pemohon hendak membuat Paspor baru untuk menyusul suaminya yang berada di Taiwan;
- Bahwa Pemohon tidak ada masalah hukum Pidana maupun Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Brebes memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 8 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon untuk penyesuaian / penyelarasan tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Paspor dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang tertulis atas nama SITI PRIYATIN lahir di Brebes, tanggal 1 November 1986 menjadi SITI PRIYATIN lahir di Brebes tanggal 12 Maret 1988 sesuai dengan EKTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah penyesuaian Nama tanggal bulan dan Tahun lahir pemohon tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga bukti P-1 dan P-2 diketahui ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Brebes sehingga karenanya Pengadilan Negeri Brebes berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti-bukti surat dari Pemohon tersebut yang telah diberi tanda bukti P-1 (KTP elektronik), P-2 (Kartu Keluarga), P-3 (Kutipan Akta Kelahiran), P-5 (Ijazah SMP) dan P-6 (STTB SD) ternyata identitas Pemohon tercatat dengan nama SITI PRIYATIN lahir tanggal 12 Maret 1988, sedangkan pada bukti P-4 (Kutipan Akta Nikah) dan P-7 (Paspor) identitas Pemohon tercatat dengan nama SITI PRIYATIN lahir di Brebes, tanggal 1 November 1986 sehingga identitas Pemohon pada Paspor dan Kutipan Akta Nikah berbeda dengan identitas lainnya yang dimiliki Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim ada perbedaan tanggal, bulan dan tahun lahir dalam dokumen milik Pemohon sehingga harus ditetapkan satu nama yang benar dan setelah Hakim meneliti semua dokumen milik pemohon serta berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon sendiri bahwa nama Pemohon yang benar adalah SITI PRIYATIN lahir di Brebes tanggal 12 Maret

Hal. 9 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988 sesuai dengan EKTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah milik Pemohon, sehingga Hakim berpendapat cukup beralasan apabila nama Pemohon yang sebenarnya ditetapkan adalah SITI PRIYATIN lahir di Brebes tanggal 12 Maret 1988;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon bahwa Pemohon pernah bekerja di luar negeri dan pada saat itu usia Pemohon dituakan oleh sponsor sehingga data pada paspor tercatat dengan nama SITI PRIYATIN lahir di Brebes, tanggal 1 November 1986 dan hal tersebut berbeda dengan data pada dokumen lain yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bertujuan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari serta tidak ada maksud dari Pemohon untuk pemalsuan identitas dan dalam hal ini Pemohon hendak membuat Paspor baru untuk menyusul suaminya di Taiwan;

Menimbang bahwa bukti P-8 berupa Surat Keterangan dari Desa Luwungbata yang menyatakan bahwa SITI PRIYATIN lahir di Brebes tanggal 12 Maret 1988 yang tercatat pada EKTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan SITI PRIYATIN lahir di Brebes tanggal 1 November 1986 yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0392/089/VI/2019 dan Paspor nomor C5938553 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk mengganti namanya / menyelaraskan namanya, hanya saja pergantian nama atau penyelarasan nama tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terus menerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak pada sulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa karena kewajiban hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat ,sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penyelarasan nama ini setelah ditanyakan kepada pemohon dan juga para saksi bukanlah untuk mengaburkan identitas pemohon

Hal. 10 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keterlibatan pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum karena keterkaitan pemohon dengan organisasi terlarang ataupun terorisme atau kejahatan-kejahatan lain namun semata-mata untuk kepentingan pemohon kelak dikemudian hari berkaitan dengan masa depan pemohon;

Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan pemohon sebagai penyelarasan atas nama nya bukanlah berupa gelar kebangsawanan juga tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma agama, norma kesopanan maupun norma kesusilaan namun nama tersebut adalah nama yang sudah dikenal masyarakat sebagai namanya;

Menimbang, bahwa mengenai nama yang tercantum dalam paspor, bahwa apabila terjadi kesalahan dalam penulisan data dalam paspor merupakan kewenangan Imigrasi untuk memasukkan data yang sebenarnya ke dalam paspor hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah tahun 2013 tentang peraturan pelaksana UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kewenangan Pengadilan Negeri hanya menyatakan benar nama Pemohon adalah SITI PRIYATIN yang lahir di Brebes tanggal 12 Maret 1988, sehingga yang tercantum dalam Paspor haruslah data Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas menurut Hakim alasan pemohon untuk menyelaraskan tanggal, bulan dan tahun lahirnya karena semua dokumen kependudukan pemohon atas nama SITI PRIYATIN lahir Brebes tanggal 12 Maret 1988, Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya sehingga penyelarasan tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, nama pemohon yang tercantum dalam data kependudukan agar tidak membingungkan maka untuk selanjutnya dalam data-data kependudukan yang dipakai adalah SITI PRIYATIN lahir di Brebes tanggal 12 Maret 1988;

Menimbang, bahwa kelak apabila ada hal-hal yang berhubungan dengan nama SITI PRIYATIN lahir di Brebes tanggal 12 Maret 1988 adalah

Hal. 11 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dahulunya dalam Paspor dan Kutipan Akta Nikah tertulis atas nama SITI PRIYATIN lahir di Brebes tanggal 1 November 1986;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang penyesuaian/penyelarasan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor dan Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta ketentuan dalam HIR dan Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon adalah SITI PRIYATIN lahir di Brebes tanggal 12 Maret 1988;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyesuaikan/menyelaraskan tanggal, bulan dan tahun lahir dari semula nama SITI PRIYATIN lahir di Brebes tanggal 1 November 1986 menjadi nama SITI PRIYATIN lahir di Brebes tanggal 12 Maret 1988;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, KAMIS, tanggal 26 Agustus 2021 oleh kami, RINI KARTIKA, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Brebes, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu MAS BAMBANG ANDRI R, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes serta dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 12 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Bbs



PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MAS BAMBANG A.R, SH

RINI KARTIKA, SH, MH.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp 10.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Sumpah	Rp 40.000,00
6.	Materai	Rp 10.000,00 +
J u m l a h		Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Bbs